



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 101 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATU DATA DI LINGKUNGAN LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATU DATA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup pedoman penyelenggaraan Satu Data dalam Keputusan ini meliputi:

- a. Cakupan Data di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Prinsip penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Penyelenggara Satu Data di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- d. Penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Ketentuan Peralihan; dan
- f. Ketentuan Penutup.

KETIGA : Data di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi yang dihasilkan dan/atau dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA digunakan oleh unit organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KELIMA : Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikelola melalui Sistem Layanan Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Sistem Layanan Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA merupakan sistem yang mengelola kumpulan Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga terintegrasi dan teragregasi dalam rangka mewujudkan data *driven policy making* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETUJUH : Sistem Layanan Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi serta pengambilan keputusan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDELAPAN : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat melakukan kerja sama penyediaan data, penerimaan data, pemanfaatan, dan/atau pertukaran data dengan pihak eksternal.
- KESEMBILAN : Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN membutuhkan perjanjian, maka pelaksanaannya mengikuti:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, jika tidak terdapat ketentuan lain yang mengatur.
- KESEPULUH : Untuk meningkatkan sinergi antara Pengarah Data, Walidata, dan Produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data, diselenggarakan Forum Satu Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Walidata.
- KESEBELAS : Penyelenggara Satu Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyesuaikan penyelenggaraan Satu Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Keputusan ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini.

KEDUA BELAS : Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan kerja sama antar instansi pusat atau instansi daerah yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat hingga Keputusan ini telah sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEBELAS.

KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2025  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

  
Arif Rachman



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN SATU DATA DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR : 101 TAHUN 2025  
TANGGAL : 22 JULI 2025

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **A. PENGERTIAN**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Data di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi yang dihasilkan dan/atau dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

4. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
5. Satu Data LKPP adalah kebijakan tata kelola Data di LKPP untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dari Data dengan membandingkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
7. Validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran data yang dihasilkan.
8. Pengarah Data adalah Kepala LKPP dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dalam penyelenggaraan Satu Data LKPP.
9. Walidata adalah unit organisasi di lingkungan LKPP yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data.
10. Produsen Data adalah unit organisasi di lingkungan LKPP yang menghasilkan Data dan/atau mengumpulkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang terdiri atas konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
17. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
18. Forum Satu Data LKPP adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Pengarah Data dengan seluruh Produsen Data dan Walidata di lingkungan LKPP dalam rangka perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebaran serta pembinaan Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
19. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, Data dan informasi, infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi.

## **B. TUJUAN**

Tujuan dari Keputusan ini adalah:

1. Memastikan terciptanya Data berdasarkan Arsitektur SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan terciptanya tata kelola Data yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan

4. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar unit kerja sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, mendorong keterbukaan dan transparansi Data.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 145 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 275 Tahun 2023 tentang Penetapan Walidata Dan Produsen Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

8. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 223 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Forum Satu Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **BAB II**

### **CAKUPAN DATA DATA**

#### **A. DATA**

Data terdiri atas:

1. Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi:
  - 1.1 Data perumusan dan strategi kebijakan pengadaan barang/jasa yang meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - 1.2 Data transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 1.3 Data sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - 1.4 Data pengaduan, advokasi, dan permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Data Non-Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Data Non-Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah data di luar lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur oleh instansi pembinaanya.

#### **B. KARAKTERISTIK DATA**

Data memiliki karakteristik sebagai:

1. Data individual  
Data individual merupakan data yang merujuk kepada entitas dan mendeskripsikan masing-masing Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Data Non-Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara rinci;
2. Data relasional  
Data relasional merupakan data yang saling mengaitkan antar entitas yang terdapat dalam Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Data Non-Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
3. Data longitudinal  
Data longitudinal merupakan data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Data Non-Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sama pada waktu yang berbeda.

### **BAB III**

#### **PRINSIP PENYELENGGARAAN SATU DATA**

##### **A. PRINSIP SATU DATA INDONESIA**

Satu Data di lingkungan LKPP diselenggarakan dengan prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi:

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

##### **B. STANDAR DATA**

1. Standar Data yang berlaku pada Data meliputi:
  - 1.1 Standar Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah dan ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat; dan
  - 1.2 Standar Data yang berlaku di LKPP dan ditetapkan oleh Kepala LKPP.
2. Standar Data terdiri atas:
  - 2.1 Konsep  
Konsep merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
  - 2.2 Definisi  
Definisi merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
  - 2.3 Klasifikasi  
Klasifikasi merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

2.4 Ukuran

Ukuran merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

2.5 Satuan

Satuan merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

3. Pengusulan Standar Data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

3.1 Produsen Data mengusulkan Standar Data kepada Walidata untuk dilakukan pemeriksaan;

3.2 Walidata melakukan pemeriksaan atas kelengkapan terhadap usulan Standar Data sebagaimana pada poin kedua yang diusulkan Produsen Data;

3.3 Apabila hasil pemeriksaan Standar Data yang diusulkan sudah sesuai, Walidata menyampaikan Standar Data kepada Pengarah Data untuk ditetapkan oleh Kepala LKPP; dan

3.4 Standar Data yang telah ditetapkan oleh Kepala LKPP dapat disampaikan oleh Walidata pada Forum Satu Data Indonesia untuk ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat.

### **C. METADATA**

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.

2. Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada poin 1 merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.

3. Format yang baku sebagaimana dimaksud pada poin 1 merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

4. Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada poin 1 meliputi:

4.1 Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah; dan

- 4.2 Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku di LKPP.
5. Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada poin 4 huruf a ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat.
6. Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku di LKPP sebagaimana dimaksud pada poin 4 huruf b digunakan untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan LKPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana poin 5 dan poin 6 memiliki struktur dan format yang sama.
8. Produsen Data menyampaikan struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana poin 5 dan poin 6 kepada Walidata untuk dilakukan pemeriksaan.
9. Walidata melakukan pemeriksaan terhadap struktur yang baku dan format yang baku yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada poin 8.
10. Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin 9, struktur yang baku dan format yang baku dapat disampaikan oleh Walidata untuk ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat.
11. Walidata dapat menyampaikan Struktur yang baku dan format yang baku yang belum ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat kepada Pengarah Data untuk ditetapkan oleh Kepala LKPP.

#### **D. INTEROPERABILITAS DATA**

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, maka Data harus:
  - 1.1 Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
  - 1.2 Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
2. Interoperabilitas Data dilakukan melalui sistem elektronik penghubung layanan yang mengadopsi rancangan/arsitektur berbasis layanan yang

- memberikan kemudahan dalam pertukaran Data dan/atau informasi.
3. Rancangan/arsitektur berbasis layanan sebagaimana dimaksud pada poin kedua dapat menggunakan metode layanan pengangkut data (*service bus*), gerbang antarmuka pemrograman aplikasi (*API Gateway*), atau metode berbasis layanan lainnya yang relevan.
  4. Interoperabilitas Data dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
    - 4.1 Protokol Interoperabilitas Data;
    - 4.2 Jaringan komunikasi;
    - 4.3 Jaringan komputer/data;
    - 4.4 Pemberian hak akses; dan
    - 4.5 Tata cara teknis penggunaan Interoperabilitas Data.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Interoperabilitas Data.

#### **E. KODE REFERENSI DAN/ATAU DATA INDUK**

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kode Referensi dan/atau Data Induk meliputi:
  - 1.1 Kode Referensi dan/atau Data Induk untuk Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah; dan
  - 1.2 Kode Referensi dan/atau Data Induk untuk Data yang berlaku di LKPP.
2. Kode Referensi dan/atau Data Induk untuk Data diusulkan oleh Produsen Data dan dirumuskan oleh Walidata.
3. Kode Referensi dan/atau Data Induk untuk Data sebagaimana dimaksud pada poin kedua disampaikan oleh Walidata dalam Forum Satu Data LKPP untuk mendapat persetujuan Pengarah Data dan ditetapkan oleh Kepala LKPP.
4. Walidata mengelola Kode Referensi dan/atau Data Induk untuk Data sebagaimana dimaksud pada poin ketiga.
5. Kode Referensi dan/atau Data Induk untuk Data sebagaimana dimaksud pada poin ketiga disampaikan oleh Walidata untuk dibahas

dalam Forum Satu Data Indonesia.

6. Kode Referensi dan/atau Data Induk untuk Data sebagaimana dimaksud pada poin kelima dapat disampaikan kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
7. Kode Referensi dan/atau Data Induk untuk Data sebagaimana dimaksud pada poin keenam, disebarluaskan oleh Walidata dalam Portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARA SATU DATA**

#### **A. PENYELENGGARA SATU DATA LKPP**

Penyelenggara Satu Data LKPP dilaksanakan oleh:

1. Pengarah Data;
2. Walidata; dan
3. Produsen Data.

#### **B. PENGARAH DATA**

Pengarah Data memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data LKPP;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data LKPP;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data LKPP;
4. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data LKPP;
5. Menyetujui Standar Data yang berlaku di LKPP;
6. Menyetujui struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku di LKPP;
7. Menyetujui Kode Referensi dan/atau Data Induk yang berlaku di LKPP;
8. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan Data;
9. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas; dan
10. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data LKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **C. WALIDATA**

Walidata ditetapkan oleh Kepala LKPP. Walidata memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data;

2. Menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di portal Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
4. Menyusun petunjuk teknis Interoperabilitas Data;
5. Memfasilitasi Interoperabilitas Data antara LKPP dan instansi lain;
6. Mengelola Kode Referensi dan Data Induk untuk Data;
7. Mengajukan pembatasan akses Data berdasarkan usulan Produsen Data kepada Forum Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. Mengelola proses perencanaan Data;
9. Mengidentifikasi kebutuhan Data untuk menunjang proses bisnis LKPP dan mengusulkan kebutuhan tersebut kepada instansi terkait;
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Data; dan
11. Membantu Pengarah Data dalam penyelenggaraan Satu Data LKPP.

#### **D. PRODUSEN DATA**

Produsen Data ditetapkan oleh Kepala LKPP. Produsen Data memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk;
2. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data;
3. Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata;
4. Mengusulkan perencanaan Data, rencana aksi Satu Data LKPP, dan pembatasan akses Data kepada Walidata;
5. Melakukan pembersihan Data; dan
6. Melakukan validasi Data.

#### **E. FORUM SATU DATA LKPP**

Penyelenggaraan Forum Satu Data LKPP dilaksanakan melalui kegiatan komunikasi, koordinasi, dan pengambilan kesepakatan mengenai:

1. Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
2. Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas;

3. Rencana aksi Satu Data LKPP;
4. Pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
5. Rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data LKPP; dan
6. Kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data LKPP sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN SATU DATA**

#### **A. RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN SATU DATA**

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

1. Perencanaan Data;
2. Pengumpulan Data;
3. Pemeriksaan Data;
4. Penyebarluasan Data; dan
5. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Data.

#### **B. PERENCANAAN DATA**

Perencanaan Data terdiri atas:

1. Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan oleh LKPP di tahun berikutnya. Penentuan daftar Data ini dilakukan berdasarkan:
  - 1.1 Arsitektur SPBE LKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - 1.2 Usulan dari Produsen Data;
  - 1.3 Usulan dari Walidata;
  - 1.4 Rekomendasi dari Pengarah Data;
  - 1.5 Rekomendasi Pembina Data;
  - 1.6 Hasil kesepakatan dalam Forum Satu Data LKPP; dan/atau
  - 1.7 Hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Forum Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penentuan daftar Data yang akan diusulkan menjadi Data prioritas. Penentuan daftar Data ini dilakukan berdasarkan:
  - 2.1 Usulan dari Produsen Data;
  - 2.2 Usulan dari Walidata;
  - 2.3 Rekomendasi dari Pengarah Data;
  - 2.4 Arahan dari Dewan Pengarah Satu Data Indonesia;
  - 2.5 Hasil kesepakatan dalam Forum Satu Data LKPP; dan/atau
  - 2.6 Hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Forum Satu Data

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penentuan rencana aksi Satu Data LKPP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 3.1 Memuat rencana program dan kegiatan prioritas LKPP terkait Data yang disusun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - 3.2 Rencana aksi Satu Data LKPP yang dapat mencakup:
    - 3.2.1 Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
    - 3.2.2 Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data LKPP;
    - 3.2.3 Kegiatan terkait pengumpulan Data;
    - 3.2.4 Kegiatan terkait pemeriksaan Data;
    - 3.2.5 Kegiatan terkait penyebaran Data; dan/atau
    - 3.2.6 Kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
  - 3.3 Dilakukan berdasarkan:
    - 3.3.1 Arahan dari Pengarah Data;
    - 3.3.2 Usulan dari Walidata; dan/atau
    - 3.3.3 Usulan dari Produsen Data.
4. Dikoordinasikan oleh Walidata untuk disepakati dalam Forum Satu Data LKPP; dan
5. Dapat diusulkan oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia untuk dibahas dan disepakati menjadi rencana aksi Satu Data Indonesia.

Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:

1. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
2. Jadwal rilis dan/atau pemuatan Data.

Data yang diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:

1. Mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;

2. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
3. Memenuhi kebutuhan mendesak. Hasil Perencanaan Data dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran di LKPP.

### **C. PENGUMPULAN DATA**

1. Pengumpulan Data harus disertai dengan Metadata dan dilaksanakan oleh Produsen Data dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1.1 Sesuai dengan Standar Data yang telah ditetapkan oleh Kepala LKPP;
  - 1.2 Sesuai dengan daftar Data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data LKPP; dan
  - 1.3 Sesuai dengan jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
2. Pengumpulan Data diselenggarakan dengan metode:
  - 2.1 Cacah lengkap (sensus), yaitu dilaksanakan melalui pencacahan semua unit populasi pada periode waktu tertentu;
  - 2.2 *Sampling* (survei), yaitu dilaksanakan dengan memperkirakan karakteristik suatu populasi pada periode waktu tertentu;
  - 2.3 Kompilasi produk administrasi, yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat; atau
  - 2.4 Metode lain sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.
3. Ketentuan lain terkait pengumpulan Data adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Pengumpulan Data dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3.2 Dalam hal pengumpulan Data tidak memanfaatkan sistem elektronik, Data dikonversi menjadi data elektronik.
  - 3.3 Dalam hal Produsen Data perlu melakukan pengumpulan Data di luar daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data LKPP dan/atau Forum Satu Data Indonesia, Produsen Data perlu berkoordinasi dengan Walidata.

- 3.4 Produsen Data melakukan pengumpulan, pembersihan, dan Validasi terhadap Data yang dihasilkan.
- 3.5 Pembersihan Data terdiri atas:
  - 3.5.1 Identifikasi Data anomali dengan konten yang tidak wajar;
  - 3.5.2 Verifikasi dan koreksi Data anomali sebagaimana dimaksud pada poin kesatu; dan/atau
  - 3.5.3 Penghapusan salah satu dari Data ganda.
- 3.6 Validasi data dapat dilakukan dengan memanfaatkan persuratan elektronik LKPP atau sistem elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.7 Produsen Data menyimpan Data yang sudah dikumpulkan, dibersihkan, dan divalidasi dalam format sesuai dengan kaidah Interoperabilitas Data.
- 3.8 Produsen Data menyampaikan Data yang sudah dikumpulkan, dibersihkan, dan divalidasi kepada Walidata.
- 3.9 Penyampaian Data disertai dengan Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut dan Metadata yang melekat pada Data tersebut.

#### **D. PEMERIKSAAN DATA**

Pemeriksaan Data dilaksanakan oleh Walidata terhadap Data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pemeriksaan Data bertujuan untuk memeriksa kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- 2. Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data kepada Walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data; dan
- 3. Produsen Data memperbaiki Data sesuai dengan hasil pemeriksaan Walidata.

#### **E. PENYEBARLUASAN DATA**

Penyebarnyaan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data. Penyebarnyaan Data bertujuan

untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pengadaan, serta mengoptimalkan kebermanfaatan Data oleh instansi pemerintah maupun masyarakat.

Penyebarluasan Data dilaksanakan oleh Walidata melalui portal Satu Data Indonesia, Portal Data LKPP, serta media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa memungut biaya. Portal Data LKPP paling sedikit menyediakan informasi yang berisi:

1. Kode Referensi;
2. Data Induk;
3. Data;
4. Metadata; dan
5. Jadwal Rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Unit organisasi di lingkungan LKPP dapat memanfaatkan Data yang disebarluaskan Walidata untuk:

1. Perumusan kebijakan;
2. Perencanaan;
3. Penyelenggaraan layanan; dan/atau
4. Perbaikan layanan.

#### **F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN DATA**

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Data merupakan pengukuran terhadap kemajuan penyelenggaraan Satu Data LKPP dan peningkatan kualitas Data. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Data dilakukan paling sedikit dengan:

1. Mengukur ketercapaian rencana aksi Satu Data LKPP; dan
2. Mengukur kesesuaian penyelenggaraan Satu Data LKPP dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Satu Data.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI